



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24- TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
R.SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan layanan rumah sakit, perlu melakukan penambahan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Jenis pelayanan selain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang memberikan pelayanan tambahan.

Pasal 2

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan non kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat jalan VIP/klinik perjanjian;
 - b. pelayanan gigi ortodonsi;
 - c. pelayanan kemoterapi.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari: Pelayanan Studi Banding/Kunjungan Rumah Sakit.
- (2) Tarif pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
 KABUPATEN REMBANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

I. RAWAT JALAN VIP/KLINIK PERJANJIAN SORE HARI DAN SUB
 SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total Tarif
1.	Rawat Jalan Spesialis (Sore)	5.000	5.000	10.000	70.000	90.000
2.	Rawat Jalan Sub Spesialis (Pagi)	5.000	5.000	10.000	50.000	70.000
3.	Rawat Jalan Sub Spesialis (Sore)	5.000	5.000	10.000	100.000	120.000
4.	Rawat Jalan Medis Umum (Sore)	5.000	5.000	5.000	30.000	45.000

Keterangan :

1. Komponen tariff rawat jalan VIP/Klinik Perjanjian terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan;
 - d. jasa medis;
2. Pasien peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dikenakan sebesar :
 - a. Rawat Jalan Spesialis (Pagi) : Rp. 30.000,-
 - b. Rawat Jalan Spesialis (Sore) : Rp. 50.000,-
 - c. Rawat Jalan Sub Spesialis (Pagi) : Rp. 50.000,-
 - d. Rawat Jalan Sub Spesialis (Sore) : Rp. 75.000,-
3. Komponen tarif sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk : obat, bahan habis pakai (BHP), tindakan medis, tindakan medis gigi dan mulut, tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang, rehabilitasi medis dan jasa konsultasi.

II. PELAYANAN GIGI ORTODONSI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Jumlah
	Tindakan Ortodonti				
1.	Reparasi Busur Labial	25.000	12.500	63.000	100.500
2.	Reparasi Plate	25.000	12.500	63.000	100.500

3.	Retainer per rahang	56.000	28.000	140.000	224.000
4.	Wafer (splinting fraktur gigi)	40.000	35.000	175.000	250.000
5.	Piranti Myofungsional	40.000	35.000	175.000	250.000
6.	Pemasangan Mini screw implant per buah	40.000	35.000	175.000	250.000
7.	Pemasangan Headgear/Facemask	40.000	35.000	175.000	250.000
Ortodonti Lepas					
1.	Orto Lepas satu rahang	280.000	140.000	700.000	1.120.000
2.	Orto Lepas dua rahang	560.000	280.000	1.400.000	2.240.000
3.	Kontrol per rahang	25.000	12.500	63.000	100.500
Ortodonti Cekat/Permanen					
1.	Orto cekat satu rahang	960.000	320.000	1.600.000	2.880.000
2.	Orto cekat dua rahang	1.920.000	640.000	3.200.000	5.760.000
3.	Kontrol per rahang	56.000	28.000	140.000	224.000
Pindah Kontrol					
1.	Kontrol Ganti Bracket	25.000	12.500	63.000	100.500
2.	Lem Bracket Lepas Satu Bracket	25.000	12.500	63.000	100.500
3.	Lepas Bracket dan Pembersihan Lem/Debending Pelepasan Semua Alat	40.000	35.000	175.000	250.000

Keterangan :

1. Tarif pelayanan medis gigi dan mulut terdiri dari pelayanan dan tindakan medis.
2. Komponen biaya tindakan medis gigi dan mulut meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medis.
3. Tarif pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk : obat, BHP, pemeriksaan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, dan jasa konsultasi antar spesialis.
4. Tarif tindakan medis gigi di Poliklinik dan Instalasi Rawat Inap sesuai dengan tariff rawat jalan.

III. PELAYANAN KEMOTERAPI

A. Pelayanan Kemoterapi Rawat Jalan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total Tarif
1.	Kemoterapi	80.000	48.000	72.000	200.000

B. Pelayanan Kemoterapi Rawat Inap

No	Kategori	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total Tarif
1.	Ringan	160.000	96.000	144.000	400.000
2.	Sedang	320.000	192.000	288.000	800.000
3.	Berat	400.000	240.000	360.000	1.000.000

Keterangan :

1. Komponen biaya pelayanan kemoterapi rawat jalan dan rawat inap, meliputi :
 - a. jasa sarana;

- b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medis;
2. Tarif pelayanan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk obat-obatan, BHP, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, dan tindakan keperawatan lainnya.
 3. Tarif pelayanan kemoterapi rawat inap termasuk biaya akomodasi dan konsultasi khusus mengacu pada tariff rawat inap yang berlaku.
 4. Kategori pelayanan kemoterapi rawat inap (Ringan, Sedang, Berat) ditetapkan melalui Peraturan Direktur RS).

BUPATI REMBANG,


H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
 SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
 R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

STUDI BANDING DAN KUNJUNGAN RUMAH SAKIT

No	Jenis Biaya	Kategori/Jumlah Peserta	Total Tarif
1.	Biaya Institusi	I / < 5 orang	1.000.000
		II / 6-10 orang	2.000.000
		III / 11-15 orang	3.000.000
		IV / 16-20 orang	4.000.000
		V / 21-25 orang	5.000.000
		VI / > 25 orang	6.000.000

Keterangan :

- Biaya institusi sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut belum termasuk :
 - honorarium narasumber;
 - biaya konsumsi.
- Komponen biaya sebagaimana dimaksud angka 1 ditentukan berdasarkan standarisasi harga/biaya satuan yang berlaku.

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	